20 JANUARI 2025

STANDAR VISI DAN MISI

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

(INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 61/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL VISI DAN MISI
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR VISI DAN MISI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Visi dan Misi sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

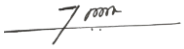
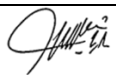
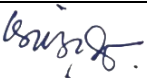
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-VSM-UMM/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Visi dan Misi	Revisi	: 0
		Halaman	: 4

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

	1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI) merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Institut Binamadani Indonesia (INBI). Agar visi dan misi sesuai dengan cita-cita awal dan nilai-nilai yang dimiliki Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai Institut yang berasaskan nilai-nilai Islam, maka diperlukan sebuah standar yang mengatur tenntang penyusunan visi dan misi. Penyusunan visi dan misi dilakukan melalui mekanisme standar sebagaimana telah ditetapkan oleh kampus. Visi, misi, tujuan, dirumuskan, dikaji, da diperbarui setiap lima tahun sekali. Proses perumusan visi misi dilakukan mulai dari analisis terhadap kondisi terkini kampus, baik secara internal maupun eksternal. Analisis kondisi terkini ini dilakukan oleh seluruh stakeholder. Hasil analisis yang mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kampus Institut Binamadani Indonesia (INBI) dijadikan acuan dasar untuk memproyeksikan visi dan misi. Untuk mendapatkan visi dan misi yang realistik dan logis dari sisi ketercapaian, Institut Binamadani Indonesia (INBI) melibatkan berbagai pihak mulai dari manajemen, dosen, yayasan, lembaga-lembaga rekanan, mahasiswa, alumni serta stakeholder terkait untuk memberikan input yang akan memperkaya referensi Institut Binamadani Indonesia (INBI) dalam merumuskan visi dan misi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Dosen tetap 3. Akademik 4. LPPM 5. Humas 6. SDM 7. Bagian Keuangan 8. Matrikulasi 9. IT 10. Perpustakaan

	11. Yayasan 12. Lembaga pemberi beasiswa 13. Lembaga-lembaga rekanan 14. Mahasiswa 15. Alumni 16. Pemangku kepentingan lain
4. Daftar Istilah	1. Visi adalah sebuah pandangan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai lembaga. 2. Misi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Manajemen mengundang semua pemangku kepentingan untuk merumuskan visi misi Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Visi misi harus mencerminkan nilai-nilai Islam dan Tridharma perguruan tinggi. 3. Visi harus menggambarkan tujuan jangka panjang yang akan dicapai Institut Binamadani Indonesia (INBI). 4. Misi harus menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam usaha pencapaian visi. 5. Visi dan Misi berlaku hingga periode tertentu yang ditetapkan atau terjadi perubahan karena alasan yang disepakati dan ditetapkan senat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Manajemen mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari yayasan, dosen, mahasiswa, alumni, dan pihak luar yang terlibat untuk merumuskan visi dan misi. 2. Pihak-pihak yang disebut di No.1 mendiskusikan rumusan visi dan misi. 3. Rumusan visi dan misi dibahas di senat. 4. Senat menetapkan visi misi yang sudah disusun dan berlaku lima tahun ke depan sampai ada evaluasi perlu atau tidaknya melakukan perubahan visi misi. 5. Manajemen mensosialisasikan visi misi yang telah ditetapkan ke semua bagian.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Visi dan misi menggambarkan nilai-nilai Islam serta nilai-nilai ilmiah, edukatif, dan religius 2. Visi dan misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai perguruan tinggi telah menggambarkan tujuan Tridharma perguruan tinggi 3. Visi Misi rasional, logis, dan bisa diukur ketercapaiannya. 4. Visi Misi mudah dipahami semua pemangku kepentingan.
8. Dokumen Terkait	1. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) 3. Renop Institut Binamadani Indonesia (INBI)

	4. Dokumen rapat senat penetapan Visi Misi
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)